

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI LAMPUNG**

NOMOR 434/HK.06/K.LA/11/2023

TENTANG

**TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG,

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat 1 Peraturan Presiden 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, Kementrian/Lembaga berkewajiban membentuk Organisasi Jaringan dan Informasi Hukum di lingkungannya;
 - b. Bahwa Dokumentasi dan Informasi Hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketata pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
 - c. Bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c dipandang

perlu menetapkan Surat Keputusan Tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG.

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung;
- b. Inventarisasi dan penghimpunan Dokumen hukum dan Informasi Hukum;
- c. Pengelompokan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- d. Digitalisasi Dokumen Hukum dan Informasi Hukum;
- e. Pengunggahan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum ke dalam situs resmi JDIH Bawaslu;
- f. Penyimpanan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum secara fisik dan nonfisik;
- g. Pemeliharaan terhadap Dokumen dan Informasi Hukum pada sistem JDIH Bawaslu;
- h. Penyebarluasan Dokumen Hukum dan Informasi

Hukum;

- i. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH di lingkungan Bawaslu Provinsi Lampung; dan
- j. Melakukan evaluasi dan pelaporan mengenai pengelolaan JDIH.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Provinsi Lampung;

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku :

- a. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 002.A/HK.01.01/K.LA/1/2022 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022; dan
- b. Surat Keputusan Ketua Bawaslu Provinsi Lampung Nomor 166.A/HK.01.01/K.LA/09/2022 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Nomor 002.A/HK.01.01/K.LA/1/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum (JDIH) Di Lingkup Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung Tahun 2022.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan Kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung
Pada Tanggal : 27 November 2023

KETUA,



ISKARDO P. PANGGAR., S.H., M.H.

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 434/HK.06/K.LA/11/2023
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN
INFORMASI HUKUM(JDIH) BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI LAMPUNG

**SUSUNAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BAWASLU PROVINSI LAMPUNG**

No.	Nama	Jabatan	Kedudukan
1.	Iskardo P. Panggar	Ketua Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
2.	Hamid Badrul Munir	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
3.	Suheri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
4.	Gistiawan	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
5.	Tamri	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
6.	Ahmad Qohar	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
7.	Imam Bukhori	Anggota Bawaslu Provinsi Lampung	Pembina
8.	Widodo Wuryanto	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
9.	Indra Darmawan	Kepala Bagian Hukum, Humas dan Datin	Ketua
10.	Amelia	Analisis Hukum	Sekretaris
11.	Haris Suganda	Analisis Produk Hukum	Anggota
12.	Satria Arif Gumelar	Staf Data dan Informasi	Anggota